

BAB 2

TINJAUAN PUTSKATA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara.

Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS antara lain, seperti PSAK 28 dan PSAK 38, PSAK 45, ISAK 25 dan ISAK 31. Diharapkan dengan semakin sedikitnya perbedaan antara SAK dan IFRS dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan, khususnya dalam transaksi pasar modal, serta pengguna informasi laporan keuangan dapat

menggunakan SAK sebagai suatu panduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan.

Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti *due process procedure* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Proses tersebut meliputi : identifikasi isu, konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) (jika diperlukan), melakukan riset terbatas, pembahasan materi SAK, pengesahan dan publikasi *exposure draf*, pelaksanaan *public hearing*, pelaksanaan *limited hearing* (jika diperlukan), pembahasan masukan public, dan pengesahan SAK. Sedangkan penyusunan buletin teknis dan *annual improvements* tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan *due process procedure*.

2.1.2 PSAK Mengenai Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup bukan isu di tingkat nasional, namun merupakan isu internasional. Investor dan kreditur internasional merupakan hal yang jamak ketika perpindahan arus modal antar negara menjadi hal yang sangat wajar terjadi seiring dengan adanya tren globalisasi. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di level global dengan sendirinya menghadapi isu lingkungan hidup, mengingat perilaku organisasi dalam perbaikan lingkungan hidup semakin menjadi sorotan.

IASB tidak membuat satu standar khusus mengenai akuntansi lingkungan. Beberapa standar yang telah diterbitkan oleh IASB terkait dengan akuntansi lingkungan. Contohnya adalah IFRIC 3 yang membahas mengenai 'Emission Rights'. Berdasarkan IFRIC 3, *emission rights* (atau juga sebagai *emission allowances*) dicatat sebagai aset tidak berwujud (*intangible assets*). IFRIC 3 tidak sempat diadopsi oleh Indonesia mengingat pada bulan Juni 2005 IFRIC 3

sudah ditarik kembali. Dalam konteks Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia – melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan – telah melakukan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS).

Standar yang pada umumnya dipandang sebagai terkait dengan aktivitas lingkungan adalah PSAK No. 1 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK No. 57 tentang provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, PSAK No. 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSAK dan No. 5 tentang segmen operasi. *Exposure Draft* (ED) yang juga terkait dengan aktivitas lingkungan dan sedang dalam proses untuk disahkan menjadi standar adalah ED PSAK No. 33 tentang akuntansi pertambangan umum dan ED PSAK No. 64 tentang eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. PSAK No. 1 yang direvisi pada tahun 2009 diadopsi dari IAS 1: Presentation of Financial Statement.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas atau organisasi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan atau neraca
- b. Laporan laba rugi komprehensif,
- c. Laporan 27 perubahan ekuitas,
- d. Laporan arus kas,
- e. Catatan atas laporan keuangan – yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan,

- f. Laporan posisi keuangan komparatif yang disajikan jika entitas menerapkan kebijakan yang berlaku retrospektif atau terjadi reklasifikasi pos-pos laporan keuangan.

Terpisah dari laporan keuangan, entitas menyampaikan kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan kinerja keuangan dan posisi keuangan serta kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Salah satu kajian yang bisa disampaikan adalah faktor yang memberikan pengaruh utama dalam pencapaian kinerja keuangan seperti perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi. Entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup khususnya untuk industri yang sangat terkait erat dengan faktor lingkungan hidup.

PSAK No. 57 yang diadopsi dari IAS 37: *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* menunjukkan contoh transaksi atau kejadian yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas lingkungan. Misalnya suatu entitas yang bergerak dalam industri pertambangan minyak di sebuah negara telah melakukan pencemaran lingkungan selama bertahun-tahun. Negara tersebut sudah lama tidak memiliki regulasi mengenai pembersihan pencemaran lingkungan, namun pada tahun akhir tahun ini akan diterbitkan regulasi tentang pembersihan tersebut.

Dalam hal ini, entitas harus mencatat adanya provisi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Estimasi terbaik adalah jumlah kini dengan dampak nilai 28 waktu uang yang signifikan atau material. Hal yang sama akan dilakukan oleh entitas, jika, meskipun tidak ada regulasi yang mengatur mengenai pembersihan pencemaran lingkungan, namun entitas memiliki kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup yang dipublikasikan luas dan entitas dikenal memiliki reputasi

untuk menghormati kebijakan yang dipublikasikan tersebut. Dalam hal ini provisi yang diakui digolongkan sebagai kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang: 1) berdasarkan praktek baku di masa lalu, entitas memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu melalui publikasi atau pernyataan spesifik, dan 2) entitas menciptakan ekspektasi kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan kewajiban tersebut.

Provisi diakui hanya untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa di tahun sebelumnya. Ini terpisah dari aktivitas entitas di tahun-tahun berikutnya. Seperti contoh di atas, biaya yang harus dikeluarkan untuk pembersihan atau pemulihan pencemaran lingkungan mengakibatkan keluarnya sumber daya entitas untuk menyelesaikan kewajiban di masa lalu. Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban di masa kini disebut sebagai peristiwa mengikat. Dalam peristiwa mengikat, entitas tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan kewajiban tersebut, baik karena dipaksakan oleh hukum, atau merupakan kewajiban konstruktif.

Provisi dibedakan dari kewajiban lain karena dalam provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut. Paragraf 10 dalam Exposure Draft PSAK No. 64, yang diadopsi dari IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*, memuat bahwa sesuai dengan PSAK 57, suatu entitas mengakui setiap kewajiban untuk pemindahan dan restorasi yang terjadi selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. PSAK No. 25 membahas mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan

kesalahan. PSAK ini diadopsi dari IAS 8: *Accounting Policies, Changes in Accounting and Errors*.

Sebagai akibat adanya ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis, banyak pos dalam laporan keuangan yang tidak dapat diukur dengan tepat, tetapi hanya dapat diestimasi. Estimasi ini tentunya melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal (*reliable*). Firoz dan Ansari (2010) memberikan contoh estimasi terkait dengan biaya lingkungan antara lain adalah:

- a. Provisi biaya pembersihan (cleanup costs)
- b. Provisi rehabilitasi di industri pertambangan
- c. Provisi klaim atas kontinjensi
- d. Provisi biaya lingkungan seperti penanggulangan polusi udara, polusi suara, gas dan limbah berbahaya

Provisi pembelian peralatan untuk mengendalikan polusi.³⁰ Sementara dalam PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi, entitas perlu mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang melibatkan entitas dan lingkungan ekonomi tempat entitas beroperasi. Adanya segmen operasi yang dilaporkan berdasarkan wilayah geografis atau negara akan menampakkan adanya perbedaan lingkungan peraturan yang bisa saja terkait dengan regulasi di bidang lingkungan hidup.

Hal ini sinkron dengan informasi yang disyaratkan oleh GRI yaitu informasi mengenai Negara atau wilayah yang memberikan (i) kontribusi pendapatan minimal 5% dari total pendapatan, (ii) kontribusi beban minimal 5% dari total pendapatan. Dalam PSAK No 5 prosentase yang dianggap signifikan adalah 10%.

PSAK No. 5 ini diadopsi dari IFRS 8: *Operating Segment*. Definisi mengenai lingkungan hidup dan biaya pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam ED PSAK No. 33 tentang akuntansi pertambangan umum.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Biaya pengelolaan lingkungan hidup diartikan khusus dalam konteks pertambangan sebagai biaya yang timbul atas usaha mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan, dan biaya rutin lainnya.

Adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi 31 penambangan yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Perusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan/atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkesinambungan. Untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha penambangan, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi upaya terpadu dalam

pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup.

Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dengan sendirinya akan menimbulkan provisi pengelolaan lingkungan hidup, yang harus diakui jika 1) terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan, dan 2) terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul. Pada tanggal pelaporan, jumlah provisi pengelolaan lingkungan hidup harus dievaluasi kembali untuk menentukan

a. Akuntansi Lingkungan

AICPA (*American Institute of Certified Public Accounting*) (2014) dalam Volisin (2008:3) mengidentifikasi Akuntansi Lingkungan Sebagai : *“The identification, measurement, and allocation of environmental costs, the integration of these environmental costs into business decisions, and the subsequent communication of the information to a company’s stakeholders”*. Artinya adalah akuntansi lingkungan merupakan akuntansi yang di dalamnya terdapat identifikasi, pengukuran, dan lokasi biaya lingkungan, di mana biaya-biaya lingkungan ini diintegrasikan dalam pengambilan keputusan bisnis, dan selanjutnya dikomunikasikan kepada para stakeholder.

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environment Protection Agency (US EPA) akuntansi lingkungan adalah: “Suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan, yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau

menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan, sedang memperbaiki kualitas lingkungan” (Arfan Ikhsan, 2008).

Akuntansi lingkungan menjadi hal yang penting untuk dapat dipertimbangkan dengan sebaik mungkin karena akuntansi lingkungan merupakan bagian akuntansi atau sub yang termasuk kedalam bagian akuntansi. Alasan yang mendasarinya adalah mengarah pada keterlibatannya dalam konsep ekonomi dan informasi lingkungan. Akuntansi lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus menerus berkembang dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengomunikasikan biaya-biaya aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya. Biaya ini meliputi biaya-biaya pembersihan atau perbaikan tempat-tempat yang terkontaminasi, biaya pelestarian lingkungan, biaya hukuman dan pajak, biaya pencegahan polusi teknologi dan biaya manajemen pemborosan

2.1.3 Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial


a. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Konsep CSR masih terus berkembang, penerapan CSR ini dilakukan oleh perusahaan baik secara global, nasional dan lokal. Kegiatan ini tidak hanya mengenai keuntungan secara *financial*, namun pada sosial-ekonomi Kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemerintah dalam menjalankan kegiatan sosial-ekonomi dapat menjadi penilaian kinerja CSR.

Pada dasarnya CSR berkaitan dengan sisi perilaku perusahaan berupa kebijakan dan program yang dilakukan perusahaan yang menyangkut dua kunci yaitu: “a. *Good Corporate Governance* dan b. *Good Corporate Responsibility*”. Etika bisnis

berkaitan dengan sumber daya manusia internal perusahaan seperti jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan alam bekerja. Tanggung jawab diluar perusahaan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan dan hak pemangku lainnya.

Corporate Social Responsibility dikembangkan melakukan konsep *Four Bottom Lines* bahwa perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya tidak hanya mencari keuntungan (*profit*), melainkan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*), kesejahteraan masyarakat (*people*) berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.



Sumber Edi Suharto (2010:5)

Gambar 2.1 menunjukkan adanya sinergi dari setiap sisi yang akan menimbulkan dampak positif atau pun negatif dari kegiatan yang dilakukan.

Kemudian matriks pada tabel 2.2 memberi gambaran mengenai *framework* audit terhadap program CSR. Aspek-aspek dalam tabel tersebut dikembangkan berdasarkan definisi CSR *Four Bottom Lines*, yaitu perusahaan menganggarkannya dari keuntungan (*profit*) untuk kepedulian terhadap

masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*).

Tabel 2.1

Framework Audit Program CSR

ASPEK	KRITERIA CSR YANG BAIK
<i>Profit</i>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Anggaran sekitar 2% yang disisihkan dari laba bersih perusahaan 3. Semakin besarnya perhatian para penentu kebijakan perusahaan terhadap prioritas anggaran CSR
<i>Planet</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program-program nyata pelestarian lingkungan 2. Adanya sarana pengelolaan dampak lingkungan 3. Adanya program yang berdampak positif bagi lingkungan 4. Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol pada kerusakan lingkungan
<i>People</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program-program nyata pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat 2. Adanya sistem perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan, termasuk penghargaan terhadap kearifan local 3. Adanya program yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup, mata pencaharian dan kemandirian masyarakat 4. Dampak negatif yang terkontrol pada kerusakan system social
<i>Procedure</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh lembaga “terpisah” dari perusahaan 2. Melibatkan ahli-ahli professional 3. Integrasi CSR dengan kebijakan perusahaan 4. Keterlibatan aktif dan dukungan dari pemerintah, LSM dan masyarakat

	5. Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi
--	--

Sumber: Edi Suharto (2010: 129)

Dari tabel di atas terlihat ketentuan terkait dengan semua kegiatan CSR, salahsatunya mengenai anggaran perusahaan untuk mengeluarkan dana CSR yangbersumber dari laba bersih yang artinya dana tersebut telah menjadi biaya ataubeban non operasional perusahaan.

b. Proporsi Keuntungan dan Besarnya Anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR,perusahaan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:

1. Perusahaan minimalis

Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah.

2. Perusahaan ekonomis

Perusahaan besar yang memiliki profit besar, namun anggaran CSR rendah.

3. Perusahaan humanis


Perusahaan yang memiliki profit relatif rendah, tetapi anggaran CSR tinggi.

4. Perusahaan reformis

Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi

Gambar 2.2

Profit Perusahaan dan Anggaran CSR



Sumber: Edi Suharto (2010:41).

Gambar di atas menunjukkan perilaku perusahaan, jika profit dan anggaran CSR tinggi maka perusahaan tersebut masuk pada kelompok reformis yang artinya perusahaan tersebut maju. Jika anggaran CSR tinggi tetapi profit yang diterima rendah maka perusahaan tersebut masuk pada kelompok humanis yang artinya perusahaan dermawan. Jika profit tinggi tetapi anggaran CSR rendah maka masuk pada kelompok ekonomis yang artinya perusahaan pelit. Dan jika mempunyai profit dan anggaran CSR rendah maka perusahaan tersebut masuk pada kelompok minimalis yang artinya lemah atau kecil.

c. Pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Beberapa teori berikut ini menjelaskan mengenai pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk dilaksanakan dalam suatu organisasi atau perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut (Lako, 2010, pp. 5-6) :

1) Teori *Stakeholder*

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. Jika mampu, perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Prespektif teori stakeholder menyatakan bahwa masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan.

2) Teori Legitimasi

Prespektif teori legitimasi mengemukakan bahwa perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terkait dalam suatu “*social contract*”.

3) Teori Kontrak Sosial

Menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat memberi costs dan benefits untuk keberlanjutan suatu korporasi. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela.

4) Teori Sustainability Korporasi

Menurut teori ini, agar bisa hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara

utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan secara terpadu, serta tidak mengorbankan kepentingan generasi-generasi berikutnya untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya. Perspektif teori ini menyatakan bahwa masyarakat dan lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis suatu perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diberdayakan.

5) Teori *Political Economy*

Menurut teori ini, domain ekonomi tidak dapat diisolasi dari lingkungan di mana transaksi-transaksi ekonomi dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen sosial dan politik serta juga dokumen ekonomi karena tidak dapat diisolasi dari masyarakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

6) Teori Keadilan

Menurut teori ini, dalam sistem kapitalisasi pasar bebas laba/rugi sangat tergantung pada *the unequal rewards and privileges* yang terdapat dalam laba dan kompensasi. Laba/rugi mencerminkan ketidakadilan antar pihak yang dinikmati atau diderita suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

d. Teori Perlakuan Akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1) Andreas Lako

Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memiliki manfaat ekonomik yang cukup di masa datang, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran investasi (aset) dan harus diamortisasi selama taksiran umur manfaat ekonomisnya. Biaya-biaya tersebut dilaporkan di neraca dalam kelompok investasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan untuk biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak atau kurang memiliki potensi manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran beban atau kerugian dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi pada kelompok biaya operasional atau biaya kontinjen.

2) Nor Hadi

Dilihat dari kemanfaatan biaya sosial terdapat kemanfaatan jangka pendek dan jangka panjang serta terdapat pengakuan yang memiliki potensi ekonomi di masa depan, maka biaya tanggungjawab dikategorikan *current expenditure* dan *capital expenditure*. Menurut ISAK 3 menyatakan bahwa apabila biaya tanggungjawab sosial tidak bisa dikaitkan dengan perolehan suatu aktiva, maka biaya tersebut harus dibebankan pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Pengeluaran *current expenditure* termasuk pada jenis biaya ini. Perlakuan biaya sosial tidak dibebankan pada saat dibayar, melainkan pada saat terdapat kewajiban konstruktif atau legal pada Perseroan, yang muncul ketika pada saat keputusan RUPS atau Direksi

menetapkan besarnya biaya sosial dan lingkungan. Pengeluaran jangka panjang (*capital expenditure*) dan pengeluarannya yang terkait dengan perolehan aktiva tetap baik berwujud maupun tidak berwujud, Perseroan wajib melakukan kapitalisasi dan mencatatnya sebagai beban harga perolehan aktiva tetap.

e. Perlakuan akuntansi pada setiap transaksi mendasarkan pada Teori Akuntansi Normatif.

Teori Akuntansi normatif berbicara pada 4 hal:

1. Pengakuan CSR

Pengakuan akuntansinya berdasarkan PSAK No. 33 yaitu bahwa Provisi pengelolaan lingkungan hidup diakui jika :

- 1) Terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan.
- 2) Terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul.
- 3) Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan pengembangan.
- 4) Aset (beban tangguhan)
- 5) Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi
- 6) Praktek-praktek akuntansi tradisional seringkali melihat biaya lingkungan sebagai biaya mengoperasikan bisnis, meskipun biaya-biaya tersebut signifikan, meliputi : - Biaya sumberdaya, yaitu mereka yang

secara langsung berhubungan dengan produksi dan mereka yang terlibat dalam operasi bisnis umum, pengolahan limbah, dan biaya pembuangan. - Biaya reputasi lingkungan, dan biaya membayar premi asuransi resiko lingkungan.

2. Pengukuran CSR

Dalam akuntansi secara umum yang terjadi adalah pengukuran dan pencatatan terhadap dampak yang timbul dari hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen produk. Pengukuran biaya eksternalitas atas material-material berbahaya tersebut dibatasi hanya pada kuantitas material buangan dan kandungan untuk masing-masing bahan kimia untuk setiap kubik material buangan. Selanjutnya biaya lingkungan yang bersifat eksternalities ditetapkan sebesar kuantitas kandungan kimia berbahaya dikalikan dengan indeks nilai rupiah untuk setiap jenis kandungan kimia (Larrinaga dkk, 2002). Biaya-biaya lingkungan pada beberapa perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa atau bahkan terdapat dalam semua kelompok biaya dalam akuntansi konvensional. Tingkat kesulitan pengukuran tersebut digambarkan dalam spectrum biaya lingkungan dimulai dari *conventional costs*, *potentially hidden cost*, *contingent cost*, *relationship costs*, and *societal costs* (EPA, 1995).

3. Penilaian CSR

Penilaian dibuat dalam neraca dan laporan rugi laba yang standar. Contoh: ramalan hasil keuangan masa depan, pernyataan akuntansi, serta analisis keuangan per segmen. Karakteristik Biaya yang harus dilakukan Penilaian:

- 1) Biaya konvensional adalah biaya penggunaan material, utilitas, benda modal, dan pasokan.
- 2) Biaya berpotensi tersembunyi adalah Biaya 'upfront': yang terjadi karena operasi proses, sistem, atau fasilitas - Biaya 'backend': biaya prospektif, yang akan terjadi tidak tentu dimasa depan. - Biaya pemenuhan peraturan atau setelah pemenuhan (voluntary, beyond compliance), yaitu biaya yang terjadi dalam operasi proses, sistem, fasilitas, umumnya dianggap biaya overhead
- 3) Biaya tergantung (*contingent*) adalah biaya yang mungkin terjadi di masa depan dijelaskan dalam bentuk probabilistik
- 4) Biaya imej dan hubungan (*image and relationship*) seperti biaya pelaporan dan aktifitas hubungan masyarakat.

Dalam skala berbeda, mikroekonomis atau tingkat perusahaan, CSR digunakan dalam kerangka akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan pada pengamat eksternal (seperti pemegang saham). Kebutuhan pelaporan menurut aturan *Securities* dan *Exchange Comission* (SEC Amerika), dimana mencakup kebutuhan pemaparan pertanggung2x lingkungan dan biaya-biaya lingkungan tertentu.

4. Penyajian CSR

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting*, atau *corporate social responsibility*) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan

lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005).

Pratiwi dan Djahuri (2004) mengartikan pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada stakeholders mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan, bahwa laporan tahunan (*annual report*) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk-bentuk pengungkapan menurut Hendriksen dan Van Breda (2002:) yaitu; ramalan keuangan, kebijakan akuntansi, perubahan akuntansi, dan pengungkapan peristiwa pasca laporan. Environmental disclosure adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (Patten, 2002).

Sifat Penyajian CSR Ada dua sifat pengungkapan CSR, yaitu:

- 1) Pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan atau standar (*required/regulated/mandatory disclosure*)
- 2) Pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

f. Regulasi Akuntansi *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan PSAK No. 57

Regulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan juga telah diatur dalam SAK. PSAK No. 1 Paragraf 9

telah memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan sebagai berikut.

“perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup (atau nilai tambah), khususnya bagi industri dengan sumber daya utama terkait dengan lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai pengguna laporan keuangan penting)”

PSAK No. 57 yang diadopsi dari IAS 37: *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* menunjukkan contoh transaksi atau kejadian yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas lingkungan. Misalnya suatu entitas yang bergerak dalam industri pertambangan minyak di sebuah negara telah melakukan pencemaran lingkungan selama bertahun-tahun. Negara tersebut sudah lama tidak memiliki regulasi mengenai pembersihan pencemaran lingkungan, namun pada tahun akhir tahun ini akan diterbitkan regulasi tentang pembersihan tersebut. Dalam hal ini, entitas harus mencatat adanya provisi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Estimasi terbaik adalah jumlah kini dengan dampak nilai waktu uang yang signifikan atau material (Mannet, 2011).

Hal yang sama akan dilakukan oleh entitas, jika, meskipun tidak ada regulasi yang mengatur mengenai pembersihan pencemaran lingkungan, namun entitas memiliki kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup yang dipublikasikan luas dan entitas dikenal memiliki reputasi untuk menghormati kebijakan yang dipublikasikan tersebut. Dalam hal ini provisi yang diakui digolongkan sebagai kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang 1) berdasarkan praktek baku di masa lalu, entitas memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu melalui

publikasi atau pernyataan spesifik, dan 2) entitas menciptakan ekspektasi kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan kewajiban tersebut.

Akuntansi pertanggungjawaban sosial (*Social Responsibility Accounting*) didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik didalam maupun diluar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negative terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya (Cheng & Megawati, 2011:6)

Sedangkan Komisi Eropa membuat definisi yang lebih praktis, yang pada galibnya bagaimana perusahaan secara sukarela memberikan kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. *CSR (Corporate Social Responsibility)* menjelaskan bahwa komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas local dan masyarakat secara lebih luas.

Oleh karena itu, perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari peluang bagi pertumbuhan dimasa depan. Disamping kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial kedalam ini juga diarahkan kepada karyawan. Karena hanya dengan kerja keras, kontribusi,

serta pengorbanan perusahaan dapat menjalankan berbagai macam aktivitasnya serta meraih kesuksesan

g. Pendorong Munculnya Akuntansi Pertanggung jawaban Sosial

Literatur dalam ilmu sosial, ilmu sosiologi, dan khususnya kegiatan- kegiatan sosial merupakan saksi dan penyebab yang mendorong timbulnya *Socio Economic Accounting (SEA)*, adanya kecenderungan beralihnya perhatian pada kesejahteraan individu kesejahteraan sosial terlihat dari beberapa paradigma berikut ini:

1) Terhadap Kesejahteraan Sosial

Kelangsungan hidup manusia, kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya hanya dapat lahir dari sikap dan kerjasama antar unit-unit masyarakat itu sendiri. Negara tidak dapat hidup sendiri tanpa partisipasi rakyatnya, perusahaan juga tidak akan maju tanpa dukungan lingkungan sosialnya.

2) Kecenderungan Terhadap Kesadaran Lingkungan

Adanya *the new environment* paradigma yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk diantaranya bermacam-macam makhluk yang mendiami bumi yang saling mempunyai keterkaitan dan sebab akibat, dan dibatasi oleh sifat keterbatasan dunia itu sendiri, baik sosial, ekonomi, ataupun politik.

3) Perspektif Ekosistem

Orientasi yang terlalu diarahkan kepada pembangunan ekonomi, efisiensi profit *maximization* menimbulkan kritis ekosistem. Hal ini menimbulkan beberapa saran penting, yaitu stabilitasi antara kelahiran dan kematian, stabilitasi investasi dengan penyusunan barang modal, pengurangan konsumsi sumber- sumber alam,

pengutamaan pendidikan dan *konsumerisme*, penurunan populasi industri dan lain-lain.

4) Ekonomisasi Versus Sosialisasi

Ekonomisasi mengarahkan perhatiannya kepada kepuasan individual sebagai unit yang selalu mempertimbangkan *cost* dan *benefit* tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Sedangkan sosialisasi memfokuskan perhatiannya terhadap kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan efek sosial yang ditimbulkan oleh kegiatannya.

Ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu tentang isu lingkungan yang melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup. Era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan, para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan, serta LSM dan pencinta lingkungan semakin vocal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Adapun juga pendorong munculnya Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial yaitu setiap aktivitas perusahaan secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Menurut Usmansyah (1989:6) bahwa sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban

atas semua sumber daya yang telah digunakan serta hasil-hasil yang telah dicapainya.

h. Tujuan dan Manfaat Akuntansi Petanggung jawaban Sosial

Menurut Usmansyah (2000:21) ada tiga tujuan akuntansi pertanggung jawaban sosial yaitu:

- 1) Untuk mengidentifikasi dan mengukur sumbangan sosial netto periodik dari suatu perusahaan, yang meliputi bukan hanya biaya dan manfaat yang dinetralisasikan kedalam perusahaan, yang mempengaruhi bagian-bagian yang berbeda.
- 2) Untuk membantu menentukan apakah praktek dan strategi perusahaan yang secara langsung mempengaruhi sumber daya relatif dan keadaan sosial adalah konsisten dengan prioritas-prioritas sosial padasisi lainnya.
- 3) Untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial, informasi yang relevan mengenai tujuan, kebijakan program, kinerja dan sumbangan perusahaan pada tujuan-tujuan sosial.

i. Landasan Hukum Tentang Akuntansi Pertanggung jawaban Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan telah tercantum dalam undang undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, perusahaan terutama yang berbasis sumber daya alam berkewajiban untuk melaksanakan CSR. Walaupun CSR seharusnya bersifat sukarela. Dalam UU PT tersebut definisi tanggungjawab sosial dan lingkungan lebih menitik beratkan kepada pengembangan komunitas (*Community Development*).

j. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Pasal 74

Tanggung sosial dan lingkungan berdasarkan Pasal 74 adalah sebagai berikut:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

2.1.4 Pengukuran Biaya *Corporate Social Responsibility*

Harahap (2013:370) mengusulkan beberapa teknik pengukuran manfaat dan biaya sosial yaitu:

- a. Penilaian pengganti (*Surrogate Valuation*), menyatakan bahwa suatu nilai ganti terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dipilih sebagai cara menghitung kerugian saat nilai kerugian yang diinginkan tidak dapat dipenuhi secara langsung.
- b. Teknik survey (*Survey Techniques*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada masyarakat apa yang sangat

berharga bagi mereka. Cara ini merupakan pendekatan survei yang tidak menyenangkan, namun dalam kenyataannya memberikan informasi yang lebih berharga dan lebih akurat dan sekaligus merupakan teknik yang mahal.

- c. Biaya perbaikan dan pencegahan (*Restoration or Avoidance Cost*), merupakan suatu cara untuk mengukur biaya sosial dengan memperkirakan pengeluaran uang yang sesungguhnya untuk mencegah atau menghindari bahaya atau kerusakan lingkungan.
- d. Penilaian (*Appraisal*) oleh tim independen, merupakan penaksiran yang dilakukan oleh pihak independen dalam menilai barang berwujud seperti bangunan dan tanah. Teknik ini hampir sama dengan penilaian pengganti, hanya disini menggunakan tenaga ahli sebagai pihak penaksir independen.
- e. Putusan pengadilan (*Court Decisions*), merupakan cara untuk menilai atau menghitung kerusakan atau biaya tertentu melalui putusan pengadilan.
- f. Penilaian ini akurat dalam jumlah dan diidentifikasi dengan menggunakan biaya sosial yang khusus.
- g. Analisa (*Analisis*), pendekatan ini dilakukan melalui analisa ekonomi dan statistik terhadap data yang ada menghasilkan dalam suatu nilai yang sah dan pengukuran yang dapat dipercaya.
- h. Biaya pengeluaran (*Outlay Cost*), merupakan teknik yang digunakan untuk menilai program yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, seperti kegiatan pembaharuan urbanisasi, pertahanan militer, atau konstruksi jalan raya. Biaya pengeluaran dilakukan dengan mencari hubungan kegiatan tersebut secara langsung dan mengukur kegunaannya.

Sementara itu, Harahap (2013:369) menyatakan ada beberapa metode pengukuran akuntansi sosial, yaitu :

- a. Menggunakan *Opportunity Cost Approach*, misalnya atas pembuangan limbah suatu perusahaan, dapat dihitung social cost dengan cara menghitung kerusakan wilayah rekreasi sebagai akibat pembuangan limbah tersebut, kerugian manusia dalam hidupnya, berapa berkurang kekayaannya.
- b. Menggunakan daftar kuesioner, survei, lelang, dimana mereka yang merasa dirugikan ditanyai berapa besar jumlah kerugian yang ditimbulkannya atau berapa biaya yang harus dibayar kepada mereka sebagai kompensasi kerugian yang di deritanya.
- c. Menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat.
- d. Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga. Misalnya vonis hakim akibat pengaduan masyarakat akan kerusakan lingkungan dapat juga dianggap sebagai dasar perhitungan.

2.1.5 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Perubahan pandangan masyarakat akan keberadaan suatu perusahaan juga tergambar dari hasil penelitian. Environics International menunjukkan hasil penelitiannya yang menyatakan sebagian besar dari masyarakat di 23 negara memberikan perhatian yang tinggi terhadap perilaku sosial perusahaan (Gupta, 2003). Konsumen semakin banyak mencari produk dan jasa yang lebih memperhatikan masalah lingkungan, sehingga pilihan terhadap produk cenderung semakin subjektif. Perusahaan yang melalaikan masalah lingkungan akan

mengalami kesulitan untuk ikut bersaing. Bankir dan Investor juga mulai memahami bahwa masalah lingkungan yang dapat menimbulkan risiko dan ini patut dipertimbangkan saat memutuskan untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi (Medley,2017).

Menurut Kotler dan Lee (2015), beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui

pelaksanaan CSR ini adalah :

- a. Peningkatan penjualan dan marketing share.
- b. Memperkuat brand positioning.
- c. Meningkatkan citra perusahaan.
- d. Menurunkan biaya operasi.
- e. Meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analisa keuangan.

Satyo (Media Akuntansi, Edisi 47/Tahun XII/Juli 2005) menyatakan penyajian laporan berkaitan aktivitas sosial dan lingkungan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan antara lain meningkatkan citra perusahaan, disukai konsumen, dan diminati investor. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut memberikan keuntungan bersama bagi semua pihak, baik perusahaan sendiri, karyawan, masyarakat, pemerintah maupun lingkungan. Pemotongan Pajak Penghasilan Perusahaan dengan Diterapkannya CSR dengan diterapkannya CSR, pemerintah telah membuat suatu peraturan perpajakan dalam PMK-02/PMK.03/2010 pasal 2 dimana besarnya biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah :

- a. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
- b. Biaya pameran produk
- c. Biaya pengenalan produk baru; dan/atau
- d. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Pengurangan biaya promosi dari penghasilan bruto dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Hal ini merupakan suatu insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan tanggung jawab sosialnya secara konsisten.

Selain itu, dengan diterapkannya CSR, perusahaan akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran produk dan menggantinya dengan biaya CSR. Walaupun biaya CSR yang dikeluarkan pada awalnya merupakan biaya pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan CSR tersebut juga telah membentuk suatu brand image perusahaan di mata masyarakat luas yang nantinya akan berpengaruh terhadap kegiatan promosi perusahaan dan akhirnya akan meningkatkan penjualan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan mengurangi biaya promosi produknya yang akan berpengaruh pada pengurangan biaya operasi perusahaan.

2.1.6 Kendala dalam Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Beberapa kendala yang dihadapi perusahaan, khususnya di negara-negara berkembang dalam melakukan pengungkapan kinerja sosial antara lain: Pertama, belum terdapat peraturan atau standar baku yang mengatur mengenai pengungkapan kinerja sosial, kebanyakan masih bersifat sukarela. Kedua, hanya sedikit perusahaan yang memiliki para akuntan yang kompeten di bidang akuntansi

sosial, meskipun dalam hal ini dituntut juga adanya kerja sama dengan para ahli di bidang lain, seperti hukum, teknik, maupun sosiologi. Ketiga, perusahaan enggan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk menyusun laporan mengenai kinerja sosialnya, apalagi jika mereka beranggapan bahwa image mereka akan tetap baik meskipun mereka tidak memberikan laporan mengenai kinerja sosial. Keempat, kurangnya perhatian pemerintah negara-negara berkembang terhadap masalah sosial dan lingkungan karena tidak adanya atau kurangnya dana untuk masalah tersebut, sementara itu dukungan dari negara donor maupun institusi keuangan internasional relatif belum mencukupi. Kelima, pembuatan laporan sosial memerlukan banyak waktu, bahkan seringkali menyebabkan tertundanya penerbitan laporan tahunan. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, hal tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang akan dipetik oleh perusahaan di masa yang akan datang.

2.1.7 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pada umumnya, banyak perusahaan di Indonesia mengungkapkan kegiatan social ekonominya secara sukarela saja, karena belum adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang khusus mewajibkan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan ini. Belum juga ada ketentuan cara pengungkapannya apakah melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, penjelasan umum, penjelasan direksi melalui program laporan keuangan atau melalui newsletter, konferensi pers dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian Sueb dalam Yuningsih (2004).

Pengungkapan tanggung jawab social perusahaan khususnya perusahaan publik di Indonesia menggunakan media yang berbeda-beda. Kelompok biaya sosial dan media pengungkapan yang paling banyak dipilih perusahaan adalah:

- a. Penyajian biaya pengelolaan lingkungan didalam prospektus 21.0%.
- b. Biaya kesejahteraan pegawai yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan 35.1%.
- c. Biaya untuk masyarakat disekitar perusahaan yang disajikan dalam laporan tahunan 15.0%.
- d. Biaya pemantauan produk yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ada 3.8%

Bervariasinya cara memilih media pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan nampaknya didasarkan pada kelaziman dan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, pengungkapan biaya pengelolaan lingkungan, perusahaan lebih banyak memilih laporan prospektus karena laporan prospektus ini bisa digunakan sebagai ajang propaganda pada saat perusahaan menjual saham perdananya di bursa efek. Penyebab lain yang mengakibatkan ketidakseragaman cara pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut, karena belum adanya aturan yang jelas mengenai cara penyajiannya maupun komponen-komponen yang termasuk biaya sosial tersebut. Perkembangan terakhir menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan aktivitas pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya.

Informasi-informasi sosial yang seharusnya diungkapkan dalam pelaporan sosial perusahaan antara lain adalah:

- a. Berkaitan dengan lingkungan, yang meliputi pengendalian polusi, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan pemrosesan sumber daya alam, serta konservasi sumber daya alam.
- b. Energi, meliputi: konservasi energi dalam operasi bisnis dan produk-produk dengan efisiensi energi.
- c. Praktik bisnis yang wajar, meliputi: memperkerjakan dan memperhatikan kemajuan kelompok minoritas dan perempuan.
- d. Sumber daya manusia, meliputi: kesehatan, keamanan dan pengembangan diri karyawan.
- e. Keterlibatan masyarakat, meliputi: aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan kesenian.
- f. Produk, meliputi: keamanan produk dan pengurangan polusi akibat penggunaan produk.

Undang-undang *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep CSR yang diakomodasi dalam Undang-undang Perseroan terbatas (UU PT) pasal 74 nomor 40 tahun 2007 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu di lihat tema yang diungkapkan, tingkat pengungkapan, lokasi atau tempat pengungkapan tersebut dilakukan dalam laporan tahunan maupun dipandang dari tipe pengungkapan.

a. Tingkat Pengungkapan

Semakin banyak tema dan item atau unsur yang diungkapkan oleh suatu perusahaan maka dikatakan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosialnya semakin luas. Dengan kata lain, tingkat/luas pengungkapan berarti banyaknya jumlah item-item yang diungkapkan oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan item yang selayaknya diungkapkan.

Berkaitan dengan tingkat pengungkapan, hasil penelitian Zeghal (2012) menunjukkan pengungkapan dalam laporan tahunan tidak sama antara satu kelompok industri dengan kelompok lainnya. Gamble et.al. menyatakan beberapa industri khususnya pertambangan dan manufaktur menunjukkan kualitas ungkapan yang lebih tinggi dibanding perusahaan dengan jenis industri lainnya. Cooke menyatakan perusahaan manufaktur mengungkapkan informasi secara signifikan lebih tinggi dibanding industri tipe lainnya. Di Indonesia penelitian Utomo (2010), Fitriany (2011), dan Masnila (2016) menunjukkan hasil yang sama.

b. Tema Pengungkapan

Zuhroh dan Sukmawati (2013) menyebutkan tema-tema yang termasuk dalam akuntansi pertanggung jawaban sosial adalah : kemasyarakatan, Ketenagakerjaan, Produk dan Konsumen, dan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian Yayasan Mitra Mandiri Pekalongan menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial umumnya berkaitan dengan tema ketenagakerjaan. Sejalan dengan hasil tersebut, penelitian Masnila (2016) menunjukkan penelusuran pada 69 laporan tahunan perusahaan sampel menunjukkan bahwa seluruh perusahaan (100%) mengungkapkan tanggung jawab sosial berkaitan dan ketenagakerjaan. Sebanyak 80% mengungkapkan tanggung jawab. Perusahaan berkaitan dengan produk dan konsumen. Sebesar 61% mengungkapkan tanggung jawab perusahaan berkaitan dengan kemasyarakatan. Selanjutnya sekitar 48% mengungkapkan tanggung jawab social berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup. Masih dari hasil penelitian ini, sebesar 36% perusahaan sampel mengungkapkan seluruh (4) tema. Meskipun secara persentase angka ini masih belum cukup tinggi tapi merupakan bagian terbesar (mayoritas) dari perusahaan sampel. Adanya mayoritas sampel yang mengungkapkan seluruh tema ini menyiratkan sebagian besar perusahaan sudah semakin peduli dengan tanggung jawabnya yang tidak hanya berkaitan dengan tenaga kerja, tetapi juga produk dan konsumen, kemasyarakatan dan lingkungan hidup.

c. Tipe Pengungkapan

Pengungkapan tanggung jawab sosial bisa dilakukan dengan cara kualitatif naratif, kuantitatif non-moneter, dan kuantitatif moneter. Bentuk narasi atau

pernyataan tanpa dilengkapi angka-angka pendukung disebut dengan pengungkapan dengan tipe kualitatif naratif. Tipe pengungkapan kuantitatif non-moneter dinyatakan dalam bentuk angka-angka namun tidak dalam satuan uang/moneter, dan tipe kuantitatif moneter dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dalam satuan uang/moneter (Falichin, 2011).

Hasil penelitian Masnila (2016) menunjukkan 69% (689 item) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dinyatakan dalam kualitatif naratif, artinya umumnya perusahaan mengungkapkan secara deskriptif tanpa dilengkapi data berbentuk angka-angka pendukung. Ada sebesar 16% (159 item) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dinyatakan secara deskriptif dan didukung oleh data berbentuk angka non moneter. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan secara lebih lengkap, artinya dinyatakan secara deskriptif dan dilengkapi data pendukung dalam angka (non moneter) maupun dalam nilai uang (moneter) adalah sebesar 15% (150) item pengungkapan.

d. Lokasi Pengungkapan

Lokasi pengungkapan berarti merujuk pada tempat di mana pengungkapan tersebut dilakukan. Menurut Utomo (2010:107) ada beberapa bagian atau lokasi pengungkapan dalam laporan tahunan yaitu overview, surat dari dewan komisaris, surat dari dewan direksi, catatan atas laporan keuangan, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari tempat atau lokasinya dalam laporan tahunan, maka lokasi yang paling banyak digunakan untuk pengungkapan adalah Catatan atas Laporan Keuangan. Penelitian Utomo (2010) yang membandingkan pengungkapan sosial perusahaan dengan kelompok industri high dan low profile mengungkapkan bahwa tema yang

paling banyak digunakan oleh kedua industri tersebut adalah tema ketenagakerjaan. Sejalan dengan penelitian Yayasan Mitra Mandiri, Muslim utomo dalam penelitiannya pun menemukan bahwa lokasi yang paling banyak dimanfaatkan sebagai tempat pengungkapan sosial adalah di bagian Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan tanggung jawab sosial dilihat dari tempat atau lokasi pengungkapan menunjukkan sebagian besar (33% atau 334 item) pengungkapan dilakukan di bagian overview dan 22% (218 item) di bagian CALK dalam laporan tahunan perusahaan (Masnila 2016). Hal ini berarti bahwa tidak ada perubahan kecenderungan terhadap lokasi pengungkapan sebagaimana hasil penelitian Utomo (2010). Akibat semakin banyak perusahaan mulai memperhatikan masalah tanggung jawab sosial ini dan sekaligus menyebabkan timbulnya aktivitas sosial, pengungkapan berkaitan aktivitas sosial itu sendiri mulai menempati tempat khusus dalam laporan keuangan. Artinya beberapa perusahaan telah menyediakan halaman khusus sebagai tempat mengungkapkan aktivitas perusahaan berkaitan dengan permasalahan sosial, masyarakat dan lingkungan (Masnila 2016). Oleh karena itu hasil penelitian ini menunjukkan ada sebesar 15% (146 item) pengungkapan dilakukan di lokasi atau halaman khusus tersebut, yang dalam penelitian ini dinyatakan pada lokasi Lainnya.

Menurut Magrifoh (2014) ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan perusahaan sebagai pedoman dalam penyajian akuntansi sosial yaitu perluasan laporan keuangan (*Extention offinancial statment*)

a. Pengungkapan dengan secara naratif (*narative disclosure*)

Pengungkapan secara naratif ini umumnya bersifat kualitatif dengan cara : pelaporan secara kualitatif dalam letter to shareholder, pelaporan secara kualitatif dalam catatan atas laporan keuangan (notes to financial statment), pelaporan secara kuantitatif dalam catatan atas laporan keuangan (Lesmana, 2016).

b. Perkiraan tambahan (*additional account*)

Dampak kerusakan lingkungan karena aktivitas perusahaan dapat diungkapkan melalui perkiraan tambahan dalam laporan keuangan. Dengan bervariasinya cara memilih media pengungkapan tanggung jawab social perusahaan, nampaknya di dasarkan kepada kelaziman dan untuk kepentingan tertentu. Penyebab lain yang mengakibatkan ketidakseragaman cara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, karena belum adanya aturan yang jelas mengenai cara penyajiannya maupun komponen-komponen yang termasuk biaya sosial tersebut. Komponen-komponen yang diidentifikasi termasuk sebagai biaya sosial yaitu biaya lingkungan, biaya produk, dan biaya komunitas. Masalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sosial semakin banyak disoroti.

2.1.8 Tanggung jawab Sosial Perusahaan

Tanggungjawab sosial adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan

yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggungjawab sosial meski banyak juga yang belum menjalankan dengan baik.

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah perilaku transparan dan etis yang mendukung kesejahteraan semua *stakeholder*, termasuk masyarakat dan lingkungan, yang terintegrasi dalam keseluruhan praktik operasional organisasi. *CSR (Corporate Social Responsibility)* merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines* yaitu: *Profit* (Keuntungan), *People* (Masyarakat) dan *Planet* (Lingkungan).

Definisi dari *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* itu sendiri telah dikemukakan oleh banyak pakar. *CSR* sebagai “*a business act in socially responsible manner when is decision and account for an balance diversives take holder interest*”, definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap berbagai *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan

tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggungjawab.

Jika perusahaan ingin menjaga kelangsung hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu Pijakan yang seimbang pada aspek *Profit* atau keuntungan, *People* atau masyarakat, dan *Planet* atau lingkungan. Dengan adanya gagasan tanggungjawab sosial perusahaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* membawa kepada inti dari etika bisnis, dimana perusahaan tidak hanya memikirkan diri sendiri atau hanya berpijak pada *Singlebottom line*, karena hal ini belum dapat menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan.

a. Sejarah dan Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan ijin dalam penjualan minuman, pelayanan yang buruk, dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.

Pada tahun 1950-an, literatur-literatur awal menyebutkan bahwa *CSR* sebagai *Social Responsibility (SR)* bukan *CSR*. Pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* yang terjadi diantara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas *CSR (Corporate Social Responsibility)* di Indonesia masih tergolong rendah. *CSR (Corporate Social Responsibility)* Pada tahun 2005 baru ada 27 perusahaan yang

memberikan laporan mengenai aktivitas *CSR (Corporate Social Responsibility)* yang dilaksanakannya.

Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap *CSR (Corporate Social Responsibility)* tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) Bab V Pasal 74. Walaupun hanya mewajibkan pelaksanaan aktivitas *CSR (Corporate Social Responsibility)* untuk Perusahaan dibidang pertambangan, Undang-Undang tersebut menimbulkan kontrovesi dikarenakan kebijakan mewajibkan aktivitas *CSR* bukan merupakan kebijakan umum yang dilakukan dinegara-negara lain. Kontrovesi juga timbul dari adanya kekhawatiran munculnya peraturan pelaksanaan yang memberatkan parapengusaha.

b. Tujuan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Didalam penerapan *CSR (Corporate Social Responsibility)* pada suatu perusahaan, terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan dari *CSR(Corporate Social Responsibility)* itu sendiri, pada dasarnya tujuan *CSR(Corporate Social Responsibility)* adalah menyediakan informasi yang mungkin dilakukan evaluasi pengaruh kegiatan perusahaan kepada masyarakat. Pengaruh kegiatan perusahaan ini bisa negatif, yang berarti menimbulkan biaya sosial pada masyarakat atau positif, yang berarti menimbulkan manfaat sosial pada masyarakat. Untuk lebih jelas tujuan *CSR (Corporate Social Responsibility)* adalah untuk mengukur biaya dan manfaat sosial dan kemudian melaporkan sehingga dapat diadakan pengaturan seperlunya agar keuntungan sosial dapat menjadi maksimal. Dan dapat dikatakan lagi bahwa tujuan *CSR (Corporate Social*

Responsibility) adalah membebani pusat pertanggung jawaban dengan biaya yang dikeluarkan serta untuk mengevaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggung jawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang.

c. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Penerapan *CSR* (*Corporate Social Responsibility*) haruslah memiliki landasan yang kuat sehingga dengan demikian tidak ada suatu alasan apapun yang dapat membiaskan pemahaman terhadap *CSR* (*Corporate Social Responsibility*) sebagai suatu tuntutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai konsep pada aplikasinya telah didasarkan pada berbagai prinsip-prinsip yang tidak distandarisasikan oleh perkembangan dunia usaha dan pemerhati lingkungan hidup bahkan sampai organisasi dunia. Hal ini tentu saja memberikan pembatasan terhadap prinsip *CSR* baik itu yang melatar belakangi lahirnya *CSR* maupun prinsip dalam penerapan *CSR* itu sendiri, beberapa standarisasi prinsip *CSR* dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *GCG* (*Good Corporate Governance*)

GCG memiliki kaitan yang erat dengan *CSR*. *GCG* (*Good Corporate Governance*) menekankan pada tindakan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak eksternal yang pada akhirnya mengarahkan kepada pertanggung jawaban sosial.

2) Keterbukaan informasi (*transparency*)

Secara sederhana, bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu kepada *Stakholder-nya*.

3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif maka akan ada kejelasan fungsi hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antar pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

4) Kemandirian (*independency*)

Intinya agar perusahaan dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian sudah pasti tidak akan terlepas dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dan kajian. Berikut penelitian tentang Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial.


- a. Catur Wuri Endah Lestari (2015) dengan judul penelitian Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri Negara BUMN Nomor: PER 05/MBU/2007. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pabrik Gula Ngadirejo telah melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan dalam bentuk kemitraan dan bina lingkungan tetapi dalam penerapannya masih kurang maksimal, karena dalam laporan keuangannya tidak dijelaskan rincian biaya secara detail. Bukan hanya itu jika

dilihat berdasarkan peraturan menteri Negara BUMN Nomor: PER 05/MBU/2007 pabrik gula Ngadirejo dikategorikan masih belum melaksanakan dengan maksimal.

- b. Rahmawati, Sapar, Dwi Cahyo Nugroho (2015) dengan judul penelitian Analisis Pertanggungjawaban Sosial Pada PT. Vale Indonesia Tbk. Dengan tujuan untuk pengungkapan pertanggungjawaban sosial, dan pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Hasil dari penelitian tersebut adalah pengungkapan tanggungjawab sosial Perusahaan PT. Vale menggunakan indeks penengungkapan menunjukkan bahwa telah melakukan penerapan pertanggungjawaban sosial dengan baik sedangkan untuk pengungkapan CSR pada PT. Vale terbentuk dalam beberapa bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perkembangan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan indeks pengungkapan terbilang baik.
- c. Tumilantouw Frety Emma Belda, Hendrik Manossoh, Sintje Rondonuwu (2018) dengan judul penelitian Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Pada PT Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional SAM Ratulangi Manado. Dengan tujuan untuk menganalisis apakah PT. Angkasa Pura I (Persero) telah melaporkan tanggungjawab sosialnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Peraturan Menteri BUMN No. 5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan untuk menganalisis apakah PT. Angkasa Pura I (Persero) Sulawesi Utara, menyajikan laporan mengenai tanggung jawab sosial diluar

laporan keuangan utama seperti yang disebutkan dalam PSAK No.1 Paragraf 12 Revisi 2009.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Setiap perusahaan pada akhir tahun harus melaporkan segala kegiatan keuangan yang ada dalam bentuk laporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan semua harus dikerjakan sesuai dengan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK yang berlaku. Perlakuan akuntansi sendiri ialah menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi.

Selain itu perusahaan juga harus melakukan pelaporan tentang pertanggungjawaban sosial yaitu berdasarkan pasal 74 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup. Perusahaan harus menyadari *impact* nyata dan *impact* potensial secara sosio ekonomi, politik maupun lingkungan. Berdasarkan pada kesadaran inilah, perusahaan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur untuk meminimalisasi berbagai kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari operasi perusahaan atau dari rekanan bisnisnya.

